

SOP PENGADUAN (KEBERATAN) PPID

No.	Alur Kegiatan	Pemohon Keberatan	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Komisi Informasi Pusat	Jangka Waktu
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis ditujukan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi melalui PPID Utama					30 hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan
2	PPID Utama melakukan pencatatan pengajuan keberatan informasi dalam buku register keberatan dan menyampaikan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					
3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis kepada pemohon Informasi publik yang mengajukan keberatan melalui PPID Utama					
4	PPID Utama melaksanakan keputusan tertulis					14 hari kerja sejak diterimanya keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Pemohon Informasi publik yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan tim pertimbangan berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat					